



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 025/Pdt.P/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 025/Pdt.P/2017/PA.Pkp. tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah di Kecamatan Jatinangor pada tanggal 18 Juli 2012 dengan wali nikah yaitu Paman dari Pemohon 2 yang bernama Herwandi dan yang menikahkan Ustadz Agus Bunyana dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Hajarudin dan Amsyah serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat secara tunai dan menikah menurut agama Islam;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 025/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syariat maupun hukum perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad;
 8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak yang bernama Levisya Fitrin Derafa, perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 05 Desember 2012;
 9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan untuk kepastian hukum serta untuk keperluan lainnya;
 10. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinangor Kota Bandung pada tanggal 18 Juli 2012 adalah sah;

Hal. 2 dari 4 Penetapan No. 025/Pdt.P/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir. Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Itsbat Nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan pencabutan perkaranya dipersidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan dari para Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0025/Pdt. P/ 2017/PA.Pkp, dicabut
3. Membebaskan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin

Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 025/Pdt.P/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	241.000

Hal. 4 dari 4 Penetapan No. 025/Pdt.P/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)